

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. yaitu:

1. Proses pelaksanaan rekonstruksi rekonstruksi sangat berperan penting dalam proses penyidikan oleh pihak penyidik guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi sangat membantu dalam proses penyidikan tindak pidana, yakni untuk memperjelas atau memberikan gambaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi meberikan keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Rekonstruksi sebenarnya bukan upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana, akan tetapi hanya memberikan gambaran kronologi terhadap suatu kejahatan yang dilakukan pada saat peristiwa terjadi.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota dalam melakukan rekonstruksi berasal dari tersangka, alat bukti dan dan sering kali dengan lokasi kejadian yang sebenarnya, sehingga memberikan kendala bagi pihak penyidik dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana. Jika pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dilakukan dilokasi kejadian maka akan menimbulkan

kekacauan dari masyarakat yang merasa belum siap dengan kejahatan tersebut, sehingga dari pihak penyidik tidak jarang mengganti lokasi untuk pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana. Kemudian dengan kurangnya alat atau barang bukti memberikan kendala kepada pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Maka rekonstruksi dapat dilaksanakan apabila pihak penyidik telah menemukan cukup alat bukti dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penjelasan materi dan kesimpulan, maka ada beberapa saran dalam hal mengenai rekonstruksi perkara pidana, sebagai berikut:

1. Mengingat peran rekonstruksi perkara pidana yang cukup penting, maka peneliti berpendapat agar rekonstruksi perkara pidana dijadikan sebagai suatu produk hukum yang baku dalam memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam KUHP belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai rekonstruksi tindak pidana.
2. Dalam melaksanakan rekonstruksi, hendaknya penyidik lebih aktif untuk mensosialisasikan maksud serta tujuan dilakukannya

rekonstruksi kepada masyarakat umum agar masyarakat mengerti dan memahami hal tersebut sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang.

3. Untuk tersangka peneliti mengharapkan agar bisa bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan rekonstruksi agar pelaksanaan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak, dan kepada tersangka agar tidak melakukan pelanggaran seperti membawa benda-benda tajam dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sugiyono, 2013, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fence M.Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yokyakarta
- Jur Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marschin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM PRESS
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penlitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2007, *Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syahrudin Nawi, 2013, *Peneletian Hukum Normatif versus Empiris*, PT UMI TOHA UKHUWA GRAFIKA, Makassar
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- <http://repository.usu.ac.id/pengertianrekonstruksi/bitstream/123456789/36095/1/Cover.pdf>.
- <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>,
- Sumber Wawancara**
- Kepala bagian Tindak Pidana Umum, Polres Gorontalo Kota, Erwinsyah Madiko, pada 14 April 2015
- Penyidik Pembantu Polres Gorontalo Kota, Ferdynan H.M, pada 17 April 2015
- Penyidik Pembantu Polres Gorontalo Kota, Moh. Naasir Dama, MH pada 17 April 2015
- Anggota Min Reskrim, Muh.Tada, 22 April 2015

Penyidik Pembantu, Syaiful Djakatarata SH, pada 17 April 2015

Penyidik Pembantu, Abram Mamahami, pada 17 April 2011